

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian yang telah dikemukakan pada bab analisis, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah yang dikuasai oleh negara di Kabupaten Kendal sampai saat ini hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Tanah hasil pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform yang dikuasai langsung oleh negara belum semua didaftarkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal untuk mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti hak yang kuat oleh petani penerima redistribusi tanah. Hal-hal yang menyebabkan belum didaftarkan tanahnya adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya anggapan dari petani penerima redistribusi tanah oleh obyek landreform bahwa dengan diberikannya Surat Keputusan Pemberian Hak Milik, maka pendaftaran tanahnya tidak penting lagi, karena surat Keputusan sudah

merupakan alat bukti pemilikan tanah yang sah.

- b. Tanah yang diberangkutan sudah diperjual belikan kepada orang lain secara di bawah tangan.
- c. Tanah hasil pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform tersebut kurang produktif untuk ditanami, sehingga tidak bisa digarap secara optimal.
- d. Kurangnya penyuluhan dari aparat pemerintah.

3. Kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan upaya-upaya untuk mengatasinya di Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

- a. Kesadaran dari para petani penerima redistribusi tanah obyek lanreform untuk membayar uang pemasukan kepada negara masih kurang. Upaya untuk mengatasinya dengan memberikan penyuluhan.
- b. Adanya petani penerima redistribusi tanah yang belum membayar uang pemasukan kepada negara sedangkan jangka waktu yang telah ditentukan sudah lewat. Upaya mengatasinya dengan memberi kesempatan perpanjangan jangka waktu pembayaran selama satu kali dalam satu tahun.

- c. Sulitnya mengumpulkan petani penerima redistribusi tanah obyek landreform dalam rangka memberi penyuluhan kaitannya dengan pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Upaya untuk mengatasinya jauh hari sebelum diadakannya kegiatan penyuluhan diadakan pemberian terlebih dahulu lewat surat kepala Desa yang bersangkutan.
- d. Dalam rangka pembinaan terhadap petani penerima redistribusi tanah dana, maupun fasilitas yang dibutuhkan belum memungkinkan. Upaya untuk mengatasinya mengingat terbatasnya jumlah kendaraan dinas untuk menuju lokasi para petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal disamping naik kendaraan umum dan obyek jika lokasinya jauh dari jangkauan kendaraan umum, dan pembinaan disesuaikan dengan dana yang tersedia.

B. Saran - Saran

Dengan melihat dan memperhatikan pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform di lapangan penyusun dapat menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu peran aktif dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal untuk menginventaris data pemilik Surat Keputusan dan Pemilik terakhir terhadap kemungkinan terjadinya perbuatan-perbuatan yang bermaksud menguasai atau memindahkan hak milik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform, pemrosesannya tidak hanya sampai pada proses penerbitan dan pemberian Surat Keputusan Pemberian Hak Milik saja melainkan sampai pada proses pendaftaran tanahnya untuk mendapatkan sertifikat.
3. Bahwa jangka waktu untuk mendaftarkan tanahnya oleh petani penerima redistribusi tanah sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberian Hak Milik hendaknya ditentukan batasanya dengan jelas.
4. Program penyuluhan perlu ditingkatkan baik dari segi materi dan frekuensinya dengan memanfaatkan waktu dan fasilitas yang tersedia sehingga apa yang menjadi sasaran dan tujuan program redistribusi tanah obyek landreform akan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Departemen Dalam Negeri (1996), Ketentuan Pokok Peraturan Landreform di Indonesia.
- _____, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1990), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta.
- _____, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (1998), Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta.
- _____, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- Arikunto, Suharsimi (1996), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Harsono, Boedi, (1989), Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Jakarta : Djambatan.
- _____, (1997), Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta : Djambatan.
- Hardoyo, Surito dan Soemadi Herutomo, (1993), Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi, Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Hutagalung, Aire, Sukanti, (1985), Program Redistribusi Tanah di Indonesia, Suatu Sarana Kearah Pemecahan Masalah Pengadaan Tanah dan Pemilikan Tanah, Jakarta : CV. Rajawali.
- Nawawi, Hadari, (1990), Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta : Gadjah Mada University.
- Parlindungan A.P., (1990), Landreform Di Indonesia, Strategi dan Sasarannya, Bandung : Alumni.
- Parlindungan A.P., (1991), Landreform Di Indonesia Dan Sasarannya, Bandung : Alumni.
- Soetopo, Christina Sri Koestianti, (1993), Landreform di Indonesia, Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Singarimbun, Masri dan Efendi Sofyan (1989), Metode Penelitian Survey, Jakarta : PT. Pustaka LP3ES Indonesia.

Dokumen-dokumen :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 56/PRP/1960, tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
- Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1984, tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1982 tentang Kebijaksanaan Untuk Meningkatkan Kegiatan Pelaksanaan Landreform.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977, tentang Pemilikan Tanah Secara Absentee Bagi Pegawai Negeri
- Keppres Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980, tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform
- Keppres Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988, Tentang Badan Pertanahan Nasional
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1992, tentang Tata Cara Pemungutan Uang Pemasukan Tanah-Tanah Obyek Landreform.
- Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 1997 tentang Penertiban Tanah Tanah Obyek Landreform.